

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

I Made Yasa Wahyuda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Diah Gayatri Sudibya
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia
yasawahyuda18@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & diahgayatrisudibya@gmail.com

Abstrak

Pembunuhan dengan mutilasi merupakan perbuatan yang terbilang keji dimana pembunuhan ini dilakukan dengan diawali adanya penghilangan terhadap nyawa seseorang kemudian dilanjutkan pemotongan terhadap tubuh korban mulai dari bagian kepala hingga keseluruhan tubuhnya. Hal itu dilakukan untuk penghapusan jejak pembunuhan. Mutilasi jika dilihat dalam hukum pidana Indonesia tidak diatur secara jelas sehingga dalam memberikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku juga terkadang kurang tetap hal ini mengakibatkan adanya kekhawatiran dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat jika pelaku tidak dihukum seberat-beratnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam hukum pidana Indonesia serta menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer penelitian ini bersumber pada regulasi yang berhubungan dengan kasus, bahan hukum sekunder penelitian ini bersumber pada buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum. Teknik pengumpulan data dengan metode mengutip, meringkas dan memberi ulasan. Adapun hasil yang didapat dari rumusan masalah tersebut yaitu pengaturan hukum dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi dapat dikaitkan pada pasal 338 dan 340 KUHP serta contoh kasus yang terdapat dalam putusan Nomor: 44/PID.B/2014 /PN Srp Semarang Klungkung.

Kata kunci: Mutilasi, Pembunuhan dan Sanksi pidana,

Abstract

Murder by mutilation is a fairly heinous act where this murder is carried out by starting with the disappearance of a person's life then followed by the cutting of the victim's body from the head to the whole body. This was done to erase traces of murder. Mutilation when viewed in Indonesian criminal law is not clearly regulated so that in giving sentences to perpetrators it is also sometimes less stable, this results in concern and discomfort among the community if the perpetrator is not punished severely. Therefore, this research examines the regulation of the crime of murder by mutilation in Indonesian criminal law and analyses the criminal sanctions against perpetrators of the crime of murder by mutilation in Indonesian criminal law. The research method used is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The primary legal material of this research is sourced from regulations related to cases, the secondary legal material of this research is sourced from law books, legal journals. Data collection techniques using the method of quoting, summarizing and providing reviews. The results obtained from the formulation of the problem, namely the legal arrangements and sanctions imposed on perpetrators of murder by mutilation can be linked to articles 338 and 340 of the Criminal Code as well as examples of cases contained in the decision Number: 44/ PID.B/2014 /PN Srp Semarang Klungkung.

Keywords: Criminal Sanctions, Murder and Mutilation.

I. PENDAHULUAN

Hukum adalah sebagai sendi kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri yang mencerminkan adanya negara hukum itu adalah cenderung menilai perilaku manusia yang bertentangan dengan norma hukum. Maka dapat diartikan hukum adalah adanya suatu sistem norma yang dapat mengatur perilaku dan tingkah laku manusia itu sendiri (Faramis, 2014:12). Perlunya norma hukum yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kenyamanan di kalangan masyarakat hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial dikarenakan hukum telah menjadi bagian integral dari masyarakat. Di dalam kehidupan sosial masyarakat pelanggaran yang melanggar aturan hukum dapat dikatakan sebagai kejahatan.

Kejahatan ialah suatu fenomena yang sangat kompleks hal ini dapat dipahami dari banyak sudut pandang, mungkin kita akan mendengar pendapat yang berbeda tentang peristiwa kriminal dalam kehidupan kita sehari-hari. (Santoso Toppo,2013;1) Dapat kita lihat banyaknya kejahatan yang pernah terjadi di Indonesia mulai dari kekerasan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain hal ini sangatlah akan membawa dampak kekhawatiran di kalangan masyarakat sehingga mengajak pemerintah untuk bisa bersama menanggulangi semakin maraknya kasus kejahatan yang melanggar nilai kehidupan di masyarakat.

Berbicara mengenai pembunuhan, dahulu seseorang melakukan pembunuhan dengan motif yang dapat terbilang cukup biasa dan dalam mengungkap kejahatannya para aparat kepolisian gampang dalam mengidentifikasi seseorang yang menjadi korbannya, akan tetapi seiring berkembangnya peradaban manusia dan ilmu pengetahuan terkadang banyak adanya penyimpangan kejahatan yang dilakukan oleh manusia sebagai contoh pembunuhan yang dilakukan dengan adanya siksaan kemudian dibakar bahkan sampai di mutilasi hal ini memang dikatakan perbuatan yang sangat kejam dan di luar nalar manusia.

Kejahatan Pembunuhan dengan mutilasi merupakan bentuk pembunuhan yang dapat diklasifikasikan sangat keji dan juga tergolong sangat langka (*rare crime*) yang dimana pelaku pembunuhan jenis ini melakukan tindakan yang diawali dengan adanya penghilangan terhadap nyawa seseorang kemudian pelaku pun melanjutkannya dengan pemotongan bagian tubuh korban. Alasan yang menjadi pemicu adanya pembunuhan mutilasi ini diakibatkan adanya motif yang dimana biasanya korban pernah melakukan kesalahan yang besar sehingga mengakibatkan pelaku merasa emosi dan marah seperti contoh masalah asmara, iri dan perselingkuhan. Pembunuhan mutilasi ini dapat dilakukan oleh si pelaku dengan adanya rencana atau tidak adanya rencana dalam melakukan tindakannya.

Belakangan ini memang mengenai pembunuhan dengan mutilasi ini cukup banyak menjadi perbincangan di dalam masyarakat dikarenakan perbuatan yang dilakukan sudah termasuk sangat kejam. Jika kita lihat dalam hukum pidana Indonesia belum terdapatnya pengaturan yang mengatur secara jelas dan tepat mengenai pembunuhan jenis mutilasi ini, maka dari itu munculah permasalahan dan persoalan baru di kalangan masyarakat dan akademisi yaitu pengaturan hukum mana yang tepat digunakan serta penjatuhan sanksi yang harus diterima terhadap pelaku.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Puspitasari & Rofikah, 2019). Dalam penelitiannya didapati hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan namun perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, sehingga menurut ilmu hukum pidana terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagian. Penelitian selanjutnya membahas mengenai tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi (Arwani, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi. Oleh karenanya peneliti memustuskan untuk mengkaji penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam hukum pidana Indonesia serta menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam hukum pidana Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dipakai oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini ialah menggunakan penelitian tipe hukum normatif yaitu mengkaji dan menelaah hahan hukum primer dan sekunder berupa Perundang-Undangan serta Hukum Kepustakaan (Ishaq, 2017). Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum primer penelitian ini bersumber pada regulasi yang berhubungan dengan kasus, bahan hukum sekunder penelitian ini bersumber pada buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum. Teknik pengumpulan data dengan metode mengutip, meringkas dan memberi ulasan mengenai persoalan yang diangkat dalam penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*

Tindak pidana ialah adanya sebuah perbuatan pidana yang dilaksanakan oleh manusia itu sendiri dimana hal itu bisa dirumuskan sebagai pelanggaran hukum. Seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu sendiri harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya. Adanya suatu kesalahan yang diperbuat oleh seseorang bisa dilihat saat seseorang itu membuat kesalahan, dimana dilihat dalam perspektif masyarakatnya yang menunjukkan pandangan normatifnya terhadap kesalahan yang dilakukan (Hamzah, 1986:22).

Bila dilihat dalam KUHP berkaitan dengan pengaturan pembunuhan dengan mutilasi saat ini belum adanya ketentuan hukum pidana yang mengatur secara tepat dan jelas mengenai perbuatan mutilasi ini, Namun demikian terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindakan mutilasi tidak akan bisa dengan begitu saja bebas dalam tindakannya tanpa adanya sebuah hukuman yang mengaturnya.

Perbuatan mutilasi pada dasarnya bisa dilihat dari pengertian mutilasi itu sendiri yaitu adanya pemutilasian (pemotongan) terhadap tubuh korban setelah dimulainya tindakan membunuh atau mencabut nyawa seseorang yang menjadi korbannya, Maka dari itu jelas dan tepat bahwa perbuatan mutilasi ini bisa dikelompokkan sebagai suatu tindakan kejahatan terhadap nyawa. Mengenai ketentuan dalam pengaturan KUHP, dalam hal ini hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok dan dasarnya saja seperti misalnya mutilasi sebagai tindakan penganiayaan berat dan pembunuhan.

Namun justru dalam kasus-kasus yang telah ada dan terjadi di Indonesia pemutilasian dilakukan lebih kepada pelaku membunuh yang menjadi korbannya, pada dasarnya mutilasi ialah termasuk rangkaian kejahatan lanjutan daripada tindak pidana pembunuhan dikarenakan adanya niatan dari si pelaku untuk dapat menghapus jejak dari pada pembunuhannya dengan dilakukanlah pemutilasian itu. Maka dalam hal ini KUHP dapat memandang kejahatan mutilasi ini ialah perbuatan pidana yang pada dasarnya terdapat di Pasal 338 dan Pasal 340.

Mengenai pengaturan pembunuhan dengan mutilasi yang dapat digolongkan termasuk pembunuhan dalam pasal 338 yaitu dimana terhadap bunyi pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa adanya suatu unsur yang harus dipenuhi yaitu yang pertama unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur ini tindakan pembunuhan itu dilaksanakan dengan perbuatan yang disengaja dimana dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan kemudian pelaku dalam hal ini harus mengetahui bahwa perbuatan apa yang dibuatnya itu dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang itu (Prodjodikoro, 2002:22). Setelah itu adanya unsur kedua yaitu dengan sengaja dimana dalam unsur ini pelaku melakukan tindakan pembunuhannya harus ketika kesengajaan itu telah timbul dan segera dilakukan. Maka dapat disimpulkan pengaturan dalam pasal ini perbuatan membunuh itu dilakukan segera setelah terbentuknya niat dengan kesengajaan itu tanpa adanya pikir Panjang yang dimana mengakibatkan meninggalnya seseorang tersebut.

Kemudian dalam pasal 340 terdapatnya unsur yang dimana adanya pengulangan terhadap unsur yang telah disebutkan pada pasal 338 lantas ditambahkan unsur adanya perencanaan terlebih dahulu, Penjelasan tentang rencana terlebih dahulu yaitu masuknya suatu unsur perbuatan perencanaan itu perlu terdapatnya rentan waktu cepat atau lama yang dimana dalam hal ini dilakukan dengan adanya pertimbangan dan pemikiran yang sangat tenang dan tidak tergesa-gesa dalam mana pelaku juga perlu mempertimbangkan implikasi dan konsekuensi dari tindakannya itu dengan suatu keadaan psikologi yang memungkinkan untuk berfikir apa untung dan rugi dalam perbuatan yang telah dilakukan itu. (Iriyanto & Halif, 2021). Maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam pasal ini perbuatan membunuh itu tidak seketika langsung dilakukan seperti pada pembunuhan biasa melainkan harus dilaksanakan dengan terencana terlebih dahulu yang mana ketika sudah ada timbulnya niatan untuk dilakukan pembunuhan tersebut terdapatnya tempo waktu cukup panjang yang diperlukan untuk si pelaku dengan suasana tenang berfikir bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan.

Pembunuhan dengan mutilasi ini jika dilihat dari pengaturan pasal di atas terhadap rumusan serta unsur yang terdapat di dalamnya, maka pembunuhan jenis ini dapat diklasifikasikan kedalam pembunuhan biasa dan berencana. Hanya saja yang menjadi pembeda yaitu adanya tindakan pemotongan tubuh korban yang mana hal ini hanya dipandang sebagai penghapusan jejak daripada pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal pengungkapan kasusnya oleh pihak kepolisian.

2. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*

Kejahatan di dalam kehidupan manusia ialah suatu fenomena sosial yang akan terus ada dan dihadapi oleh setiap orang. Oleh karena itu, dalam hal ini perlunya pemberian penjatuhan hukuman secara tegas bagi mereka yang melakukan suatu tindakan kejahatan, adanya penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan adalah proses penyelesaian perkara pidana, pemberian penjatuhan hukuman tersebut merupakan suatu akibat hukum yang harus diperoleh terhadap seseorang yang melakukan suatu tindakan pidana. Akibat hukum itu biasanya dinyatakan dalam bentuk hukuman dan sanksi pidana.

Berbicara mengenai sanksi pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu hukuman berisikan penderitaan atau nestapa dimana hal tersebut memang harus dan sengaja dijatuhkan terhadap seseorang yang melanggar norma hukum karena dapat membahayakan Kenyamanan serta ketertiban masyarakat umum (M. Sholehuddin,2003;51). dan juga merupakan suatu adanya kausal sebab akibat yang mana sebab ialah kasusnya sedangkan akibat ialah hukuman yang didapat. Maka secara otomatis seseorang yang melakukan perbuatan melanggar tentu saja akan mendapatkan akibat dari perbuatannya itu berupa penjatuhan sanksi pidananya.

Di dalam hukum pidana terdapatnya sasaran yang bisa dituju yaitu berupa orang terbatas dengan orang itu yang dapat menimbulkan adanya suatu sebab dan akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut, maka dapat dilihat hal tersebut lebih ditujukan pada subjek hukumnya, (Chairul Huda,2006;39). Dalam hukum pidana terdapatnya subjek tindak pidana itu sendiri dapat dilihat dari dua hal yaitu yang pertama siapa yang melaksanakan tindak pidana itu, kemudian yang kedua siapa yang harus dipertanggungjawabkan dan dituntut atas perbuatan yang telah dilakukan. Adanya pertanggungjawaban pidana hanya dapat timbul apabila subjek hukum pidana sebelumnya telah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak mungkin mengadili seseorang tanpa terlebih dahulu melakukan suatu perbuatan pidana.

Mengenai pembunuhan mutilasi ini sanksi yang tepat diberikan terhadap pelaku dapat dikenakan ketentuan dalam pasal 340 KUHP. Bahwa dapat dinyatakan dalam pasal ini menunjukkan dengan sangat jelas terdapatnya rencana terlebih dahulu, maka dalam hal ini pembunuhan dengan mutilasi dilakukan dengan sudah terencana dengan suasana yang tenang memikirkan dan mengatur rencana bagaimana cara untuk membunuh si korban kemudian bagaimana cara untuk menghapus jejak pembunuhan maka dari itu dilakukanlah pemutilasian dengan pemotongan keseluruhan tubuh korban kemudian dibuang secara terpisah. Maka dari itu dapat dijatuhkan dengan hukuman yang sesuai dengan bunyi pasal tersebut.

Jika dilihat dari kasus yang ada memang pembunuhan dengan mutilasi ini dilakukan dengan pertimbangan adanya rencana terlebih dahulu, Sebagaimana contoh Kasus pembunuhan mutilasi yang terdapat di Putusan Nomor 44/PID.B/2014 PN/SRP Pengadilan Negeri Semarang Klungkung. Kejadian bermula dikarenakan adanya persoalan asmara yang dimana ketika terdakwa datang ke kos korban dengan menggunakan sepeda motor untuk menemuinya, sebab sebelumnya selama kurang lebih 2 hari terdakwa tidak sempat menemui korban di kosnya.. Hal itu disebabkan terdakwa saat itu menginap di rumah si istri terdakwa, mendengar hal tersebut korban merasa marah lalu terjadilah pertengkaran diantara mereka. Korban mengambil sebuah pisau yang ada di dalam kosnya yang dimana digunakan untuk membunuh istri si terdakwa, melihat hal itu terdakwa langsung menghalangi niatan korban untuk membunuh istrinya tersebut dengan mendorong kepala korban ke tembok hingga korban pingsan, setelah itu terdakwa keluar lalu membuka jok sepeda motornya untuk mengambil sebuah gulungan kain dengan gerak gerik seperti kebingungan dan mengamati di sekitar kurang lebih 10 menit.

Kemudian terdakwa masuk untuk menemui korban yang dimana korban saat itu sudah terbangun lalu terdakwa langsung menjerat leher si korban hingga menyebabkan kematian. Terdakwa juga berfikir untuk memotong-motong tubuh korban dengan tujuan menghapus jejak menggunakan sebuah pisau, setelah itu dilakukanlah pemotongan dari bagian kepala hingga keseluruhan tubuh korban dan dibuang di beberapa tempat berbeda. Berdasarkan kasus di atas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Klungkung memvonis pelaku dengan pasal 340 KUHP.

Sanksi terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi memang sangat tepat jika diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 340 hal ini akan bisa memberikan rasa adil bagi korban dan keluarganya mengingat perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku sudah termasuk dikategorikan sangat keji, dan di lingkungan masyarakat pun juga akan mendapatkan rasa aman jika pembunuhan jenis ini diberikan

hukuman seberat-beratnya, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup, otomatis pelaku juga akan mendapatkan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukannya kemudian tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang serupa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dapat dilihat pada dasarnya mutilasi ialah termasuk rangkaian kejahatan lanjutan daripada tindak pidana pembunuhan dikarenakan adanya niatan dari si pelaku untuk dapat menghapus jejak dari pada pembunuhannya dengan dilakukanlah pemutilasian itu. Maka dalam hal ini KUHP dapat memandang kejahatan mutilasi ini ialah perbuatan pidana yang pada dasarnya terdapat di Pasal 338 dan Pasal 340. Sanksi pidana yang bisa diberikan terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 340 KUHP. Penjatuhan pasal tersebut terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi ini sangatlah tepat mengingat pembunuhan itu dilakukan dengan cara- cara yang sangat keji dan juga dilakukan dengan sebuah perencanaan sebagaimana contoh kasus pembunuhan mutilasi yang ada di Indonesia terdapat dalam kasus Putusan Nomor 44/PID.B/2014 PN/SRP Pengadilan Negeri Semarang Klungkung. Terhadap kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Klungkung memvonis pelaku dengan pasal 340 dikarenakan terpenuhi adanya unsur-unsur rencana terlebih dahulu.

2. *Saran*

Melalui penelitian ini, peneliti berharap bagi masyarakat, perlu adanya pemberian sosialisasi hukum khususnya kepada masyarakat awam dalam rangka untuk menyadari perbuatan mana saja memiliki unsur larangan dan tidaknya oleh hukum. Sehingga munculnya kesadaran masyarakat untuk bisa mematuhi aturan-aturan hukum yang telah ada. Sedangkan, bagi aparat penegak hukum, perlu adanya ketelitian, kecermatan dan keseriusan untuk menggali fakta-fakta yang ada dalam rangka mengungkap kasus pembunuhan mutilasi ini mengingat pembunuhan ini dilakukan untuk menghapus jejak pembunuhan. Hal ini sangat perlu diperhatikan agar nantinya pemberian hukuman terhadap pelaku sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya dan di hukum dengan seadil-adilnya sehingga pelaku mendapatkan efek jera atas perbuatannya tersebut.

DAFTAR BACAAN

- Arwani, P. W. (2021). *Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi*. Fakultas Hukum. Universitas Pancasakti Tegal.
- Faramis, F. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Hamzah, A. (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta : Prenada Media.
- Iriyanto, E., & Halif. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, Vol.14(1).
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabet*. Sinar Grafika : Bandung.
- Santoso, T. (2002). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, W. (2002). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Puspitasari, I. A. I., & Rofikah. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia. *Recidive*, Vol.8(2).